



PUTUSAN

Nomor 375/ Pdt.G/ 2017/ PA Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, , umur 27 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Gunung Lingga IV/8 Dusun Dukuh, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Berdasarkan surat kuasa tanggal 27 September 2017, memberikan kuasa kepada **I GEDE ADI PUTRAWAN, S.H. Dan Kawan – Kawan**, Para Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Tukad Citarum Blok-11X Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Jalan Mataram Nomor 47, Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Sekarang alamat tidak diketahui. Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2017 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0375/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps tanggal 10 Oktober 2017, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Islam dan sah menurut hukum sebagaimana telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puuwatu, Kabupaten/Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sebagaimana Buku Nikah atau Kutipan Akta Perkawinan Nomor 121/10/VIII/2015, tertanggal 8 Agustus 2015,
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di Bonisa tempat negara asal dari Pihak Tergugat selama 6 (enam) bulan mulai bulan September 2015 sampai dengan bulan Februari 2016. Kemudian pada bulan Februari 2016 Tersebut Penggugat dan Tergugat kembali ke Bali-Indonesia untuk hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di Jalan Mataram No. 47 Kuta, Kabupaten Badung, Bali.
3. Bahwa selama pernikahan dan hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang.
4. Bahwa kemudian sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali, sifat dan perilaku Tergugat mulai muncul yaitu suka mabuk-mabukan, berbicara kasar, bahkan tidak jarang Tergugat memukul Penggugat ketika terjadi Pertengkaran. Perbuatan Tergugat tersebut sudah jelas tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri yang seharusnya di beri kasih sayang dan perlindungan.
5. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri selalu mengingatkan agar Tergugat merubah sifat dan perilakunya untuk berhenti mebaub-mabukan namun Tergugat tidak menghiraukan kata-kata Penggugat dan tetap pada kebiasannya yang suka mabuk-mabukan. Akibat sifat dan perilaku Tergugat yang buruk tersebut mengakibatkan terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada pemukulan setiap terjadi pertengkaran tersebut.
6. Bahwa selain itu, karena kebiasaannya mabuk-mabukan maka tergugat sering pulang malam dan terkadang Tergugat juga membawa wanita lain untuk menemani Tergugat mabuk. Hal tersebut seringkali Penggugat nasehati agar Tergugat merubah kebiasaannya tersebut, namun Tergugat



malah melawan dan berbicara kasar bahkan sampai melakukan pemukulan atau menampar kepada Penggugat.

7. Bahwa kemudian karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan perilaku penggugat yang buruk maka pada bulan Juni 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Hal tersebut dilakukan oleh Penggugat untuk menghindari kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.
8. Bahwa selama bulan Juni 2016 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang. Sehingga selama itu Tergugat tidak pernah mencari Penggugat ataupun menghubungi Penggugat agar kembali ke kediaman bersama di Jalan Mataram No 47 Kuta Kab. Badung Bali, dan selama pisah ranjang tersebut Penggugat sudah tidak pernah dipenuhi kewajiban dan haknya sebagai seorang istri baik nafkah batin maupun lahir oleh Tergugat. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak menganggap Penggugat sebagai seorang istri lagi.
9. Bahwa oleh karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dan sudah lama tidak tinggal dalam satu rumah kediaman bersama dan juga sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, bahkan secara adat sudah tidak ada hubungan suami istri, maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara hukum, sehingga telah cukup alasan untuk Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini pada Pengadilan Agama Denpasar.
10. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, dan sudah lama tidak dalam satu rumah kediaman bersama, bahkan sudah adanya perceraian secara adat, sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada komunikasi yang baik sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No 1 tahun 1974 Jo. Persaturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 pasal 19 Jo. Pasal 116 huruf a dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka alasan dalil hukum Penggugat untuk melakukan perceraian dibenarkan dan sah menurut hukum;
13. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Denpasar dan/atau majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili, dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkawa ini sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dan atau

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang di depan sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan. Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap mempertahankan isi gugatan tersebut ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan Surat Keterangan Tempat tinggal Nomor 145/ 120/ II/ 2018 tanggal 20 Februari 2018 atas nama Haslinda Haris saranani, yang dibuat dan ditandatangani Perbekel Padangsambian Kaja yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 121/ 10/ VIII/ 2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Puuwatu, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut dengan P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 24 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Melanting Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan teman dekat Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015. Saksi tahu pula bahwa sekarang mereka belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa, yang saksi ketahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, terakhir keduanya tinggal di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan wajar, tetapi sejak pernikahan berjalan sekitar 1 tahun antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena perilaku Tergugat yang kasar dan suka mabuk – mabukan ;
 - Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, karena saksi sering main ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut. Saksi tahu pula dalam pertengkaran yang terjadi, Tergugat sering memukul Penggugat ;
 - Bahwa, puncaknya pada bulan Juni 2016 lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya. Sejak kepergian Tergugat tersebut, maka Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang. Selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat dan anak – anaknya, hal itu karena selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah datang, tidak memberi kabar, juga tidak pernah mengirimkan uang nafkah untuk Penggugat ;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mataram Nomor 27, Banjar Plasa, Kuta, Kabupaten Badung ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan teman dekat Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015. Saksi tahu pula bahwa sekarang mereka belum dikaruniai anak ;



- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, terakhir keduanya tinggal di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan wajar, tetapi sejak pernikahan berjalan sekitar 1 tahun antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena perilaku Tergugat yang kasar dan suka mabuk – mabukan ;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, karena saksi sering main ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut. Saksi tahu pula dalam pertengkaran yang terjadi, Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa, puncaknya pada bulan Juni 2016 lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya. Sejak kepergian Tergugat tersebut, maka Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang. Selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat dan anak – anaknya, hal itu karena selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah datang, tidak memberi kabar, juga tidak pernah mengirimkan uang nafkah untuk Penggugat ;

Bahwa, selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, dan di depan sidang penggugat memberikan tambahan keterangan secara lisan sebagaimana terurai di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan sejak pernikahan berjalan sekitar 1 tahun, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang disebabkan perilaku Tergugat yang sering mabuk – mabukan dan kasar. Tergugat sering hingga memukul Penggugat jika sedang bertengkar dengan Penggugat. Puncaknya, pada bulan Juni 2016 lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Hal itu mengakibatkan Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal,. Selama masa tersebut Tergugat tidak pernah datang kembali, juga tidak pernah mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat adalah orang yang tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 Majelis Hakim mempertimbangkan bukti tersebut merupakan akta otentik kependudukan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Kedua saksi telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpahnya, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat serta tetangga dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijs kracht*), yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 08 Agustus 2015, pernikahan mana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi sejak pernikahan berjalan sekitar 1 tahun, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang disebabkan perilaku Tergugat yang sering mabuk – mabukan dan kasar. Tergugat sering hingga memukul Penggugat jika sedang bertengkar dengan Penggugat. Puncaknya, pada bulan Juni 2016 lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Hal itu mengakibatkan Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal ;
3. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang menjenguk dan tidak pernah pula mengirim uang untuk biaya hidup Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya, serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas segala permasalahan yang ada dalam rumah tangga. seharusnya Penggugat dan Tergugat bisa mengatasinya dengan berpegang teguh kepada keluhuran nilai akad nikah yang telah mereka laksanakan. Kenyataannya, kedua belah pihak justru mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang yang terus memburuk, hingga puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016, yang selama itu Tergugat tidak pernah menjenguk ataupun mengirimkan uang sebagai biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup Penggugat. Hal itu menunjukkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, dan karenanya keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan telah rusak. Ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Pertama** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada dictum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 941.000,00 (Sembilan ratus empat puluh satu puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H.M.M, sebagai Ketua Majelis, Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. dan Drs A. Junaidi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Ainiah Husnawati, S.Ag sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H.M.M

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs A. Junaidi, M.H.I..

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Ainiyah Husnawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp 850.000,00
3. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 941.000,00(Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)